

Hukum Akad Jual Beli *Online* Menurut Pandangan Ustadz/Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliyah Abdullah Bin Mas'ud

Muhammad Akmal Al Makki, Fauzan Al Faraby, Abdul Majid Atthoriq

akmalalmakki2011@gmail.com, alfarabyfauzan504@gmail.com, abdulmajid.athoriq@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi ekonomi, khususnya dalam praktik jual beli online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud terhadap hukum akad jual beli online serta mengidentifikasi syarat dan ketentuan akad yang dinilai sah menurut perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara terhadap enam responden yang dipilih menggunakan purposive sampling. Data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber untuk memastikan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online diperbolehkan (mubah) dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, seperti adanya penjual dan pembeli, objek transaksi yang jelas, harga yang disepakati, serta ijab dan qabul. Akad yang digunakan dalam transaksi online meliputi akad salam, bai' musawamah, wakalah, dan istishna'. Meskipun demikian, praktik jual beli online masih mengandung risiko seperti gharar, penipuan, dan ketidaksesuaian barang dengan deskripsi. Oleh karena itu, diperlukan prinsip kejujuran, amanah, keterbukaan informasi, serta edukasi fikih muamalah agar transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa jual beli online dapat dinilai sah dan diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah Islam.

Kata Kunci: Jual beli online, fikih muamalah, transaksi digital, hukum Islam.

A. PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Jual beli *online* menjadi salah satu bentuk transaksi yang semakin populer di kalangan masyarakat. Persentase pengguna yang melakukan aktivitas belanja *online* kisaran 78% di Indonesia.¹ Perkembangan platform *e-commerce* dan media sosial mempermudah proses transaksi jual beli. Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah kasus penipuan. Ketidaksesuaian barang dengan deskripsi yang diberikan juga telah menimbulkan banyak korban dan kekhawatiran di kalangan masyarakat awam.

Masyarakat banyak yang masih meragukan keabsahan transaksi jual beli *online*. Penulis mengambil sampel pertanyaan dari salah satu pengguna platform *e-commerce* yang bernama Bapak Sugiyanto yang masih mempertanyakan seperti "Apakah akad jual beli *online* sah secara syariah?", "Bagaimana jika barang tidak sesuai dengan teks deskripsi?", dan "Bagaimana cara memastikan bahwa transaksi *online* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?" sering kali muncul dan tidak terjawab dengan jelas. Permasalahan di kalangan masyarakat menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai hukum transaksi jual beli *online*.

¹<https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78-persen>, diakses pada senin, 2 Maret 2026 pukul 09.30 wib

Penelitian ini mengacu pada pandangan Ustadz-Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud sebagai sumber utamanya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki otoritas keilmuan dan pengalaman dalam membimbing masyarakat terkait hukum syariah. Penulis memilih Ustadz-Ustadzah yang aktif mengajar untuk memperoleh perspektif yang luas, kontekstual, dan aplikatif mengenai akad jual beli *online*. Perspektif meliputi prinsip kejelasan akad, kesepakatan harga, kejujuran, serta keadilan dalam transaksi sebagai dasar pelaksanaan jual beli *online* yang sesuai syariah.

Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud merupakan lembaga pendidikan nonformal yang berada di bawah naungan Yayasan Darul Qur'an Wal Irsyad. Kegiatan madrasah dilaksanakan pada siang hari, setelah kegiatan belajar mengajar di sekolah madrasah formal selesai. Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud dilaksanakan setiap hari selain hari Jumat dan hari Minggu. Madrasah ini dibimbing oleh Ustadz dan Ustadzah, serta pendamping yang berasal dari pondok pesantren Darul Qur'an Wal Irsyad.

Penulis memilih pandangan Ustadz-Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud dikarenakan beberapa alasan. Salah satu alasan pemilihan mereka Penulis pernah memperoleh pembelajaran dari para Ustadz di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Kemudahan dalam berinteraksi antara penulis dengan Ustadz-Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliyah. Interaksi yang terjalin secara terbuka, aktif, dan komunikatif memudahkan penulis untuk menggali informasi secara lebih dalam. Hal ini sangat mendukung proses pengumpulan data dalam penelitian.

Penjelasan Ustadz-Ustadzah diharapkan membantu masyarakat dalam memahami tata cara transaksi *online* yang berlandaskan nilai agama dan etika. Pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah mendorong sikap kehati-hatian dan rasa tanggung jawab dalam melakukan transaksi *online*. Kesadaran masyarakat terhadap risiko transaksi mampu meningkatkan kepercayaan dalam kegiatan jual beli *online*. Penelitian ini menjadikan pandangan Ustadz-Ustadzah sebagai rujukan untuk menilai praktik jual beli *online* agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan membahas 1) Bagaimana pandangan Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud terhadap hukum akad jual beli *online*? dan 2) Apa saja syarat dan ketentuan akad jual beli *online* yang dinilai sah menurut perspektif Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi secara mendalam mengenai pemahaman, sikap, dan penilaian Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud terhadap hukum akad jual beli *online* menggunakan metode wawancara. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan gambaran yang sistematis, objektif, dan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari–Mei 2026 yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian. Adapun Tempat penelitian dilakukan di Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud, sebagai lokasi yang menjadi objek penelitian terkait pandangan Ustadz dan Ustadzah mengenai akad jual beli *online*.

3. Responden Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Responden dalam

penelitian ini terdiri dari Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud yang dianggap memahami praktik jual beli *online* dan fikih muamalah.

Adapun kriteria responden dalam penelitian ini meliputi:

- a. Ustadz atau Ustadzah yang aktif mengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud.
- b. Memiliki masa pengabdian atau mengajar minimal 3 tahun di Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud.
- c. Memahami atau Pernah melakukan transaksi jual beli *online* (baik sebagai pelaku maupun pengamat).
- d. Bersedia memberikan informasi terkait penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 6 orang. Penentuan jumlah responden didasarkan pada kecukupan dan kedalaman data yang diperoleh selama proses wawancara. Data dianggap cukup ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan kesamaan jawaban dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.

4. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah:

- a. Pandangan Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) terhadap hukum akad jual beli *online*.
- b. Bentuk keabsahan akad jual beli *online* menurut perspektif fikih muamalah.
- c. Risiko praktik jual beli *online* yang berpotensi mengandung unsur *gharar*, penipuan, dan ketidakjelasan akad.
- d. Solusi dan upaya agar praktik jual beli *online* sesuai dengan prinsip syariah.

5. Instrumen Penelitian dan Sumber Data

a. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1) Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yang digunakan Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian dan indikator penelitian yang mengacu pada kajian fikih muamalah mengenai akad jual beli *online*. Pedoman wawancara tersebut telah memperoleh pencatatan Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan Nomor Permohonan: EC0020265704 dan Nomor Pencatatan: 001233945.

2) Alat perekam suara

3) Catatan lapangan

4) Alat tulis dan dokumentasi

b. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Abdullag Bin Mas'ud.

2) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen dan kitab fikih yang berkaitan dengan jual beli *online* dan fikih muamalah.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Reduksi data, yaitu memilih dan menyederhanakan data hasil wawancara yang relevan dengan focus penelitian.
- b. Penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel hasil wawancara.
- c. Penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diperoleh.

- d. Membandingkan hasil wawancara dengan teori fikih muamalah dan referensi kitab yang digunakan dalam penelitian.
- e. Menarik kesimpulan

7. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa Ustadz dan Ustadzah untuk memperoleh data yang lebih valid dan terpercaya. Selain itu, hasil wawancara juga dibandingkan dengan teori fikih muamalah, jurnal ilmiah, dan kitab yang relevan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Data Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap 6 orang narasumber yang terdiri dari Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh berbagai pandangan mengenai hukum akad jual beli *online* menurut perspektif fikih muamalah. Data hasil wawancara kemudian dikelompokkan berdasarkan tema penelitian agar memudahkan proses analisis. Kelompok pertanyaan pada Rumusan 1 digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, yaitu mengenai pandangan Ustadz dan Ustadzah mengenai hukum akad jual beli *online* menurut perspektif fikih muamalah.

Sementara itu, kelompok pertanyaan pada Rumusan 2 digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai syarat dan ketentuan akad jual beli *online* yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Sementara itu, pertanyaan mengenai praktik jual beli *online* dan penguatan analisis digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil penelitian, khususnya terkait pengalaman narasumber dalam transaksi *online* serta rekomendasi pelaksanaan akad jual beli *online* yang sesuai dengan ajaran Islam.

a. Hasil Wawancara Rumusan Masalah 1 (Pandangan Ustadz/Ustadzah terhadap hukum jual beli *online*)

Bagian ini memuat hasil wawancara yang berkaitan dengan pandangan Ustadz dan Ustadzah mengenai konsep jual beli, rukun dan syarat jual beli, praktik jual beli *online*, keabsahan akad *online*, jenis akad yang digunakan, serta penilaian hukum jual beli *online* menurut perspektif fikih muamalah.

1) Pemahaman Dasar Jual Beli (Pertanyaan Nomor 1)

Semua narasumber menjelaskan bahwa jual beli merupakan aktivitas tukar-menukar harta yang dilakukan atas dasar *an-tarādin* (saling rida) atau kerelaan kedua belah pihak dan harus memenuhi syarat serta rukun tertentu menurut syariat Islam. Selain itu, narasumber juga menekankan pentingnya unsur kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi. Ringkasan hasil wawancara mengenai pemahaman dasar jual beli disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara Pemahaman Dasar Jual Beli

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Jual beli merupakan tukar-menukar harta	6
2	Jual beli harus dilakukan atas dasar <i>an-tarādin</i> (saling rida)	6
3	Kejujuran menjadi prinsip utama dalam jual beli	6

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh narasumber memiliki pemahaman yang seragam mengenai konsep dasar jual beli dalam Islam. Kesamaan jawaban tersebut menunjukkan bahwa prinsip kerelaan dan kejujuran dipandang sebagai landasan utama dalam pelaksanaan transaksi jual beli.

2) Rukun dan Syarat Sah Jual Beli (Pertanyaan Nomor 2)

Semua narasumber menyampaikan bahwa rukun jual beli meliputi penjual, pembeli, objek jual beli, harga, serta ijab dan qabul. Adapun syarat sah jual beli antara lain barang yang diperjualbelikan harus halal, jelas, tidak mengandung unsur penipuan, serta adanya kesepakatan antara kedua pihak. Narasumber juga menjelaskan bahwa objek transaksi harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak agar terhindar dari unsur gharar dan penipuan. Ringkasan hasil wawancara mengenai rukun dan syarat jual beli disajikan pada tabel 2.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Wawancara Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Barang harus jelas, halal, bermanfaat dan memiliki nilai harga	6
2	Harus ada penjual dan pembeli	6
3	Harus ada ijab dan qabul	6

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh narasumber menekankan pentingnya terpenuhinya rukun dan syarat jual beli agar transaksi dinilai sah menurut syariat Islam. Kejelasan objek transaksi dan adanya persetujuan kedua pihak menjadi unsur yang paling banyak ditekankan.

3) Pandangan Terhadap Praktik Jual Beli *Online* (Pertanyaan Nomor 3)

Semua narasumber menyatakan bahwa praktik jual beli *online* hukumnya mubah atau diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Narasumber menilai bahwa perkembangan teknologi mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi. Sebagian narasumber juga menyatakan perlunya sikap kehati-hatian agar terhindar dari penipuan dan ketidakjelasan barang. Ringkasan hasil wawancara mengenai pandangan terhadap jual beli *online* disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara Pandangan terhadap Jual Beli *Online*

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Jual beli <i>online</i> diperbolehkan (mubah)	6
2	Harus dilakukan secara jujur dan amanah	6
3	Perlu kehati-hatian dalam transaksi <i>online</i>	3

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat disimpulkan bahwa para narasumber menerima praktik jual beli *online* sebagai bentuk perkembangan transaksi modern. Namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan nilai amanah dalam transaksi.

4) Keabsahan Akad Jual Beli *Online* (Pertanyaan Nomor 4)

Semua narasumber menyatakan bahwa akad jual beli *online* tetap dapat dianggap sah meskipun dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Menurut mereka, ijab dan qabul dapat dilakukan melalui media digital seperti *chat*, klik persetujuan, atau konfirmasi pembayaran selama terdapat kesepakatan antara

penjual dan pembeli. Ringkasan hasil wawancara mengenai keabsahan akad jual beli *online* disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Wawancara Keabsahan Akad Jual Beli Online

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Akad <i>online</i> sah jika memenuhi syarat syariah	6
2	Ijab dan qabul dapat dilakukan secara digital	6
3	Harus ada kesepakatan kedua belah pihak	6

Berdasarkan tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh narasumber berpendapat akad jual beli *online* tetap memiliki keabsahan hukum selama memenuhi ketentuan syariah. Media digital dinilai dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan ijab dan qabul dalam transaksi modern.

5) Jenis Akad dalam Jual Beli *Online* (Pertanyaan Nomor 5)

Semua narasumber menjelaskan bahwa akad yang umum digunakan dalam jual beli *online* adalah akad *salam* terutama pada sistem *pre-order*. Selain itu, beberapa narasumber juga menyatakan bahwa transaksi pada *platform marketplace* dapat melibatkan akad *bai' musawamah*, *wakalah* dan *istishna'*. Ringkasan hasil wawancara mengenai jenis akad dalam jual beli *online* disajikan pada tabel 5.

Tabel 2. Ringkasan Hasil Wawancara Akad dalam Jual Beli Online

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Ba'i musawamah	2
2	Akad salam	6
3	Wakalah	2
4	Istishna'	1

Berdasarkan tabel 5 di atas diketahui bahwa akad salam menjadi bentuk akad yang paling sering dikaitkan dengan praktik jual beli *online*. Selain itu, perkembangan transaksi *digital* juga memungkinkan penggunaan beberapa jenis akad lain sesuai mekanisme transaksi yang dilakukan.

6) Penilaian Hukum Jual Beli *Online* (Pertanyaan Nomor 6)

Semua narasumber menyatakan bahwa hukum jual beli *online* adalah *mubah* atau diperbolehkan selama tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, penipuan, maupun ketidakadilan dalam transaksi. Ringkasan hasil wawancara mengenai penilaian hukum jual beli *online* disajikan pada tabel 6.

Tabel 3. Ringkasan Hasil Wawancara Penilaian Hukum Jual Beli Online

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Mubah/ diperbolehkan	6
2	Tidak boleh jika mengandung penipuan dan mengandung <i>riba</i>	6
3	Harus sesuai prinsip syariah	6

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dipahami bahwa hukum jual beli *online* pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam. Akan tetapi, keabsahannya tetap bergantung pada terpenuhinya prinsip syariah dan tidak adanya unsur yang dilarang.

b. Hasil Wawancara Rumusan Masalah 2 (Syarat dan Ketentuan Akad Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Fikih Muamalah)

Bagian ini memuat hasil wawancara mengenai prinsip fikih muamalah dalam jual beli *online*, unsur *gharar*, risiko pelanggaran syariah, solusi syariah, dan peran Ustadz/Ustadzah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.

1) Prinsip Keadilan dan Kejujuran (Pertanyaan Nomor 7)

Mayoritas narasumber menyatakan bahwa praktik jual beli *online* saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kejujuran dan keadilan. Hal ini dikarenakan masih ditemukan penjual yang tidak jujur dan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Ringkasan hasil wawancara mengenai prinsip keadilan dan kejujuran disajikan pada tabel 7.

Tabel 4. Ringkasan Hasil Wawancara Prinsip Keadilan dan Kejujuran

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Masih ditemukan ketidakjujuran penjual	5
2	Prinsip keadilan harus dijaga	6
3	Informasi barang harus sesuai kondisi asli	6

Berdasarkan tabel 7 diatas diketahui bahwa para narasumber menilai praktik jual beli *online* saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan terkait kejujuran dan keterbukaan informasi. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kualitas akad dalam transaksi *online*.

2) Analisis Unsur *Gharar* (Pertanyaan Nomor 8)

Mayoritas narasumber menilai bahwa unsur *gharar* masih sering terjadi dalam jual beli *online*, terutama akibat ketidakjelasan kualitas barang, penggunaan foto yang tidak sesuai, serta kurangnya informasi produk secara lengkap. Ringkasan hasil wawancara mengenai unsur *gharar* dalam jual beli *online* disajikan pada tabel 8.

Tabel 5. Ringkasan Hasil Wawancara Analisis Unsur *Gharar* dalam Jual Beli *Online*

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Barang tidak sesuai deskripsi	3
2	Foto produk tidak sesuai	2
3	Informasi produk kurang jelas	4

Berdasarkan tabel 8 diatas terlihat bahwa unsur *gharar* masih menjadi tantangan utama dalam praktik jual beli *online*. Ketidakjelasan informasi barang dinilai berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi.

3) Risiko Ketidaksesuaian dengan Prinsip Syariah (Pertanyaan Nomor 9)

Mayoritas narasumber menyatakan bahwa risiko utama dalam jual beli *online* adalah penipuan, ketidaksesuaian barang dengan deskripsi, kurangnya transparansi informasi produk, serta penggunaan foto produk yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Menurut Ustadzah Alilah, kondisi tersebut dapat menimbulkan unsur *gharar* dan merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Ringkasan hasil wawancara mengenai risiko jual beli *online* disajikan pada tabel 9.

Tabel 6. Ringkasan Hasil Wawancara Risiko Jual Beli *Online*

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Penipuan	3
2	Barang tidak sesuai deskripsi	3
3	Informasi produk kurang transparan/ jelas	4
4	Foto produk tidak sesuai kondisi asli	2

Berdasarkan tabel 9 diatas diketahui bahwa risiko terbesar dalam jual beli *online* berkaitan dengan ketidaksesuaian barang dan kurangnya transparansi informasi. Risiko tersebut dapat menyebabkan transaksi tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam fikih muamalah.

4) Solusi agar Sesuai Prinsip Syariah (Pertanyaan Nomor 10)

Narasumber menyarankan agar penjual memberikan informasi produk secara jujur dan lengkap, menjaga amanah, serta memberikan hak komplain kepada pembeli apabila terjadi ketidaksesuaian barang. Hal ini, dikuatkan oleh Ustadz Charist yang menyarankan penggunaan sistem *Cash on Delivery* (COD), garansi, dan retur barang dalam transaksi jual beli *online*. Ringkasan hasil wawancara mengenai solusi syariah dalam jual beli *online* disajikan pada tabel 10.

Tabel 7. Ringkasan Hasil Wawancara Solusi Syariah dalam Jual Beli Online

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Menjaga kejujuran penjual	3
2	Memberikan informasi produk secara jelas dan lengkap	6
3	Memberikan hak complain, retur, dan garansi kepada pembeli	6
4	Sistem COD dapat meminimalkan penipuan	2

Berdasarkan tabel 10 diatas dapat dipahami bahwa penerapan prinsip amanah, keterbukaan informasi, dan perlindungan terhadap pembeli menjadi upaya penting dalam menjaga kesesuaian jual beli *online* dengan prinsip syariah.

5) Peran Ustadz/Ustadzah dalam Edukasi Masyarakat (Pertanyaan Nomor 11)

Semua narasumber menyampaikan bahwa Ustadz dan Ustadzah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara jual beli *online* yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Selain itu, semua narasumber menilai bahwa Ustadz/Ustadzah memiliki tanggung jawab moral dalam memberikan edukasi terkait jual beli *online* yang sesuai syariah dan mengingatkan risiko dari jual beli *online*. Ringkasan hasil wawancara mengenai peran Ustadz/Ustadzah dalam edukasi masyarakat disajikan pada tabel 11.

Tabel 8. Ringkasan Hasil Wawancara Edukasi Ustadz/Ustadzah dalam Edukasi Masyarakat

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Memberikan pemahaman fikih muamalah	6
2	Mengedukasi Masyarakat tentang jual beli syariah	6
3	Mengingatkan bahaya penipuan <i>online</i>	6

Berdasarkan tabel 11 di atas diketahui bahwa Ustadz dan Ustadzah memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik jual beli *online* yang sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip fikih muamalah.

c. Hasil Wawancara Data Pendukung Penelitian

Bagian ini berisi data pendukung yang digunakan untuk memperkuat hasil penelitian mengenai praktik jual beli *online* dan rekomendasi pelaksanaan akad jual beli *online* sesuai prinsip Islam.

1) Pengalaman Narasumber dalam Transaksi *Online* (Pertanyaan Nomor 12)

Sebagian besar narasumber mengaku pernah melakukan transaksi jual beli *online* baik sebagai pembeli maupun penjual. Selain itu, beberapa narasumber juga menyampaikan pernah mengalami kendala dalam transaksi *online*. Ringkasan hasil wawancara mengenai pengalaman Ustadz/Ustadzah dalam jual beli *online* disajikan pada tabel 12.

Tabel 9. Ringkasan Hasil Wawancara Pengalaman Ustadz/Ustadzah dalam Jual Beli *Online*

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Pernah melakukan transaksi <i>online</i>	5
2	Pernah menjadi pembeli <i>online</i>	5
3	Pernah mengalami kendala transaksi	3

Berdasarkan tabel 12 di atas terlihat bahwa sebagian besar narasumber telah memiliki pengalaman dalam melakukan transaksi jual beli *online*. Pengalaman tersebut menjadi pendukung dalam memberikan pandangan terkait praktik jual beli *online* di masyarakat.

2) Saran dan Rekomendasi Narasumber (Pertanyaan Nomor 13)

Ustadz dan Ustadzah sebagai narasumber berharap masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih toko *online*, memahami hukum jual beli dalam Islam, serta mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Ringkasan hasil wawancara mengenai saran dan rekomendasi Ustadz/Ustadzah disajikan pada tabel 13.

Tabel 10. Ringkasan Hasil Wawancara Saran dan Rekomendasi Ustadz/Ustadzah

No	Inti Jawaban Ustadz/ Ustadzah	Jumlah Ustadz/ Ustadzah (orang)
1	Mengutamakan kejujuran dalam transaksi	6
2	Berhati-hati memilih toko <i>online</i>	5
3	Memahami prinsip fikih muamalah	6

Berdasarkan tabel 13 di atas diketahui bahwa para narasumber menekankan pentingnya sikap hati-hati, kejujuran, dan pemahaman fikih muamalah dalam pelaksanaan transaksi *online* agar terhindar dari praktik yang merugikan salah satu pihak.

2. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud memandang bahwa jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat sah jual beli menurut fikih muamalah. Pendapat tersebut sesuai dengan penelitian "Jual Beli *Online* dalam Perspektif Fikih Muamalah" yang menyatakan bahwa jual beli *online* pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta terbebas dari unsur gharar,

riba, dan penipuan². Jual beli berarti proses tukar-menukar harta dengan harta lainnya yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan dan mengambil manfaatnya secara permanen, yang didasari unsur *An-taradin* (saling rida). Jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun jual beli dalam syariat Islam terdiri atas penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, memiliki nilai tukar atau harga, dan ijab qabul (*sighat*). Syarat sah bagi penjual pembeli ialah *baligh* atau dewasa, berakal sehat, dan tidak suka boros. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu halal, suci, bermanfaat, jelas keberadaannya, dan milik sendiri.

Prinsip *an-taradin* (saling rida) menjadi dasar utama keabsahan transaksi dalam fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para narasumber menilai transaksi *online* tetap sah selama terdapat kerelaan antara penjual dan pembeli meskipun tidak dilakukan secara tatap muka. Persetujuan digital seperti *checkout*, konfirmasi pembayaran, maupun komunikasi melalui media elektronik dianggap telah mewakili ijab dan qabul dalam transaksi modern. Hal tersebut juga dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari yang menerangkan:

وَشَرَطٌ فِي الْمُتَعَاذِينَ الرَّضَا، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُكْرَهِ بغيرِ حَقِّ لِعَدَمِ الرَّضَا

"Dan disyaratkan bagi kedua belah pihak yang bertransaksi adanya unsur saling rela. Maka, tidak sah jual beli dari orang yang dipaksa tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, disebabkan hilangnya unsur kerelaan tersebut".

Transaksi jual beli diperbolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan kedua pihak dan tidak mengandung unsur penipuan maupun ketidakjelasan akad. Prinsip tersebut menjadi dasar diterimanya praktik jual beli *online* selama tetap memenuhi ketentuan syariah.³ Menurut Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi dalam kitab *Al-Mughni* bab jual beli menjelaskan, bahwa hukum asal muamalah (transaksi) adalah mubah atau diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam firman Allah Swt. Pada QS. Al-Baqarah: 275 berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Jual beli *online* merupakan kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa pertemuan secara langsung antara penjual dan pembeli. Menurut Ustadz Zuhurul Anam dalam kutipan wawancara "Dijual beli itu kan memindahkan hak, ya toh, hak kepemilikan dari si penjual ke pembeli. Dengan syarat apa pastinya, yaitu dengan yang namanya prinsip *An-taradin*" dan "hukumnya jual beli *online* boleh. Bisa dikatakan mubah dan sah. Intinya tidak apa-apa tapi yang penting tidak mengandung unsur-unsur yang merusak jual beli, yaitu unsur ketidakjelasan (*gharar*) maupun unsur yang bertentangan dengan syariat Islam". Hal ini juga dikuatkan oleh Ustadz Mahin bahwa barang yang tidak hadir secara fisik saat melakukan akad, barang tersebut sudah dianggap "maklum" (diketahui) karena dapat dilihat dan dipilih melalui media digital. Transaksi jual beli tersebut dilakukan melalui media digital, seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada.

Menurut Ustadz Mahin, melakukan transaksi jual beli *online* hukumnya boleh dan sah, karena akad yang digunakan adalah akad salam. Hal ini sejalan dengan pendapat Syaikh Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitab Fathul Qarib Al Mujib yang menjelaskan:

وَيَصِحُّ السَّلْمُ حَالًا وَمَوْجَبًا

² Ghafur Abd, Wijaya Kusuma, dan Hidayati Linda. "Jual Beli *Online* Dalam Perspektif Fikih Muamalah." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 2, hlm. 1106-1113. Januari 2026.

³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Ma'bari, *Fathul Mu'in: Panduan Fikih Madzhab Syafi'i*, terj. Tim Pustaka Azzam, Cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2021), hlm. 538.

"Akad salam hukumnya sah dengan cara *Hal* (kontan/Cash) dan *Muajjal* (tempo/kredit)"⁴.

Akad salam merupakan akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan di kemudian hari sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Akad salam dalam jual beli *online* diperbolehkan selama memenuhi syarat, seperti kejelasan jenis, jumlah, kualitas barang, serta waktu penyerahan yang pasti, sehingga tidak menimbulkan unsur ketidakjelasan (*gharar*). Hal ini dikuatkan oleh pengalaman Ustadzah Salisa Muflihati yang juga pernah menjadi pembeli yang merujuk bahwa hukum akad jual beli *online* hukumnya sah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Mahin, akad jual beli *online* tetap dapat dianggap sah meskipun dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Sementara itu, Ustadz Charist menjelaskan bahwa ijab dan qabul dapat dilakukan melalui media *digital*, seperti pesan elektronik, klik persetujuan, atau konfirmasi pembayaran. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak mengubah prinsip dasar akad dalam Islam selama terdapat kerelaan dan kesepakatan antara kedua pihak. Ustadz Zuhurul Anam menjelaskan bahwa akad jual beli *online* tetap memiliki keabsahan hukum selama memenuhi prinsip kejelasan akad, adanya pihak yang berakad, objek transaksi yang jelas, dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam syariat Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan teknologi *digital*. Jual beli *online* dipandang sebagai bentuk *transaksi modern* yang tetap dapat diterima selama tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah, seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan informasi, dan kerelaan kedua belah pihak dalam bertransaksi. Dalam kitab "*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*", Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa "Dan hukum asal dalam setiap akad dan syarat-syarat transaksi adalah boleh dan sah, selama tidak mengandung hal-hal yang menyalahi tujuan syariat (*maqashid*), atau membawa kepada kezaliman, ketidakjelasan (*gharar*), serta memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil".⁵ Perkembangan bentuk muamalah modern dapat mengikuti perubahan zaman selama tetap menjaga tujuan syariah, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan keterbukaan dalam transaksi. Pendapat tersebut memperkuat bahwa praktik jual beli *online* dapat diterima dalam Islam apabila tetap memenuhi prinsip-prinsip fikih muamalah.

Selain itu, Ustadz Charist dan Ustadz Anam menuturkan bahwa praktik jual beli *online* memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi. Kemudahan tersebut meliputi efisiensi waktu, kemudahan akses produk, serta fleksibilitas dalam proses pembayaran dan pengiriman barang. Namun demikian, para Ustadz dan Ustadzah juga menilai bahwa praktik jual beli *online* masih memiliki berbagai tantangan, terutama terkait unsur *gharar* atau ketidakjelasan dalam transaksi.

Unsur *gharar* yang paling sering ditemukan adalah ketidaksesuaian antara barang yang diterima pembeli dengan deskripsinya, penggunaan foto produk yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, serta kurangnya informasi mengenai kualitas barang. Ustadz Charist juga pernah mengalami penipuan dalam transaksi jual beli *online*, dalam kutipan wawancara "Saya juga pernah beberapa kali melakukan transaksi bahkan diapusi (dibohongi) pun juga pernah". Kondisi tersebut menimbulkan kerugian bagi pembeli dan menyebabkan transaksi tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam fikih muamalah.

Imam An-Nawawi dalam kitab "*Al-Majmu*" menjelaskan bahwa jual beli yang mengandung *gharar* atau ketidakjelasan yang berlebihan dapat menyebabkan akad menjadi tidak sah, seperti yang sudah dijelaskan "Rasulullah SAW melarang jual beli *gharar*. Hadis ini merupakan prinsip utama yang sangat agung dari prinsip-prinsip dalam Kitab Jual Beli, dan mencakup permasalahan yang sangat banyak dan tidak terbatas, seperti menjual sesuatu yang belum ada (*ma'dum*), sesuatu yang tidak diketahui kejelasannya (*majhul*), serta

⁴ Fathul Qarib Al Mujib, Syekh al-'Allamah Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Cet. ke-1, edisi makna Jawa April 2020 (Kediri: PUSTAKA 'AZM, Jl. Ichwan DN/VIP Kediri Pon. Pes. Darut Tauhid Patemon Krejengan Probolinggo, 2015), hlm. 264.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid 4: Teori Akad*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., Cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 435.

sesuatu yang tidak mampu diserahkan”.⁶ Oleh karena itu, kejelasan informasi barang dan keterbukaan penjual menjadi hal yang sangat penting dalam transaksi jual beli *online*.

Fitur *marketplace* seperti sistem penelitian toko, ulasan pembeli, sistem retur, dan COD dinilai mampu mengurangi unsur *gharar* karena membantu meningkatkan transparansi dan perlindungan konsumen dalam transaksi *online*. Adanya fitur tersebut dapat membantu pembeli memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai kualitas barang dan tingkat kepercayaan penjual sebelum melakukan transaksi. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian “Analisis Fikih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah” yang menyebutkan bahwa permasalahan utama dalam transaksi *online* meliputi kejelasan barang, transparansi harga, dan potensi penipuan dalam transaksi *digital*.⁷

Penelitian ini juga menemukan bahwa akad yang digunakan dalam jual beli *online* dapat berupa akad *bai' musawamah*, akad *salam*, akad *wakalah* dan *istishna'*. Akad *bai' musawamah* merupakan akad jual beli dengan proses tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli tanpa harus menyebutkan harga pokok barang. Akad *salam* digunakan pada transaksi dengan sistem pembayaran di awal sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai spesifikasi yang telah disepakati, seperti sistem *pre-order*. Sementara itu, akad *wakalah* terjadi ketika *marketplace* atau pihak ketiga bertindak sebagai perantara dalam proses transaksi antara penjual dan pembeli. Adapun akad *istishna'* biasanya digunakan pada transaksi pemesanan barang yang dibuat terlebih dahulu sesuai permintaan pembeli, seperti produk *custom* atau barang pesanan khusus. Temuan tersebut didukung oleh penelitian “Akad Jual Beli Dalam Transaksi *Online* Pada Aplikasi Grab-Food Ditinjau dari Fikih Muamalah” yang menjelaskan bahwa transaksi *digital* dapat melibatkan beberapa bentuk akad, seperti akad jual beli, *wakalah*, dan ijarah sesuai mekanisme transaksi yang dilakukan.⁸

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa risiko lain dalam jual beli *online* adalah penipuan dan kurangnya transparansi informasi dari penjual. Temuan penelitian menunjukkan bahwa amanah dan kejujuran menjadi prinsip utama dalam menjaga kesesuaian transaksi *online* dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, para Ustadz dan Ustadzah menekankan pentingnya sikap amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan transaksi *online*. Amanah dan kejujuran menjadi prinsip yang paling banyak ditekankan oleh narasumber. Dalam etika bisnis Islam, amanah merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan dan keadilan antara penjual dan pembeli. Penjual yang memberikan informasi sesuai kondisi barang dan tidak menyembunyikan kekurangan produk dinilai telah menerapkan prinsip syariah dalam transaksi *online*.

Sebagai upaya untuk menjaga kesesuaian akad jual beli *online* dengan prinsip syariah, para Ustadz dan Ustadzah menyarankan agar penjual memberikan informasi produk secara jelas dan lengkap, menjaga kualitas barang sesuai deskripsi, serta memberikan hak komplain kepada pembeli apabila terjadi ketidaksesuaian barang. Selain itu, edukasi mengenai fikih muamalah juga dinilai penting agar masyarakat lebih memahami tata cara transaksi *online* yang sesuai dengan ajaran Islam.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli *online* dapat menjadi sarana transaksi yang sah dan diperbolehkan dalam Islam selama dilakukan secara jujur, transparan, adil, dan memenuhi ketentuan syariah dalam akad jual beli.

⁶ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, Juz IX, Kitab al-Buyu': Bab Ma Nuhia 'Anhu min Bai' al-Gharar wa Ghairihi (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 258.

⁷ Nst Adil Alfarizi dan Imsar. “Analisis Fikih Muamalah dalam Transaksi Jual Beli *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam dan Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, Vol. 2, No. 3, hlm. 191–201. September 2025.

⁸ Jannah Miftahul dan Sabbar Dahham Sabbar. “Akad Jual Beli dalam Transaksi *Online* pada Aplikasi Grab-Food Ditinjau dari Fikih Muamalah.” *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, Vol. 6, No. 2, hlm. 263-271. Desember 2024.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hukum akad jual beli *online* menurut pandangan Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: *Pertama*, Pandangan Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud terhadap hukum akad jual beli *online* adalah memperbolehkan atau mubah jual beli *online* selama memenuhi rukun dan syarat sah jual beli menurut fikih muamalah. Jual beli *online* tetap dianggap sah meskipun dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, karena ijab dan qabul dapat dilakukan melalui media *digital* seperti *chat*, konfirmasi pemesanan, maupun pembayaran elektronik. Selain itu, akad yang digunakan dalam jual beli *online* adalah akad *bai' musawamah*, akad *salam*, akad *wakalah*, dan *istishna'*. *Kedua*, Pandangan Ustadz dan Ustadzah Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) Abdullah Bin Mas'ud terhadap syarat dan ketentuan akad jual beli *online* yang dinilai sah sesuai dengan prinsip fikih muamalah. Syaratnya meliputi adanya kejelasan barang dan harga, kejujuran dalam penyampaian informasi produk, tidak mengandung unsur *gharar* maupun penipuan, serta adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Praktik jual beli *online* juga dinilai masih memiliki risiko berupa ketidaksesuaian barang dengan deskripsi dan kurangnya transparansi informasi produk. Oleh karena itu, diperlukan sikap amanah, tanggung jawab, dan edukasi kepada masyarakat agar transaksi *online* tetap sesuai dengan prinsip fikih muamalah.

Sebagai data pendukung penelitian, sebagian besar Ustadz dan Ustadzah mengaku pernah melakukan transaksi jual beli *online* baik sebagai pembeli maupun penjual. Ustadz dan Ustadzah juga memberikan saran agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih toko *online*, memahami prinsip jual beli dalam Islam, serta mengutamakan kejujuran dan keadilan dalam setiap transaksi *online*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ma'bari, Z. A. A. (2021). *Fathul Mu'in: Panduan fikih madzhab Syafi'i* (Tim Pustaka Azzam, Trans.; Cet. 1). Pustaka Azzam.
- An-Nawawi, I. (1997). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* (Vol. 9). Dar al-Fikr.
- An-Nawawi, I. (2009). *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab: Jilid 10 perbahasan makanan, buruan, dan jual beli* (A. Ahmad & U. Mujtahid, Trans.; Cet. 1). Pustaka Azzam.
- Ainurrohmah, C., Aditya, C. A., & Tri, L. I. (2025). Penerapan akad salam dalam transaksi jual beli online: Antara syariah dan bisnis. *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 10(2), 205–212.
- Aprilia, D., Quwwatun, R. N., Tirza, T. S., & Kurniati. (2025). Sengketa transaksi digital dalam jual beli online perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 4(4), 14–25.
- Arangga, F., & Aulia, M. (2023). Akad dan hukum jual beli online pada transaksi digital dalam perspektif Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4), 1024–1037.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu: Jilid 4 teori akad* (A. H. al-Kattani et al., Trans.; Cet. 1). Gema Insani.
- Baznas Kota Sukabumi. (n.d.). *Sah atau tidak: Mengungkap fakta akad jual beli di dunia digital*. <https://kotasukabumi.baznas.go.id/artikel/show/sah-atau-tidak-mengungkap-fakta-akad-jual-beli-di-dunia-digital/31561>
- Fadilatunnisaa, N., Aidha, H., Juanda, C., Rohmat, A., & Syamsiah. (2025). Fiqh muamalah: Hukum jual beli dalam Islam. *Aksioma: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(7), 1460–1469.
- Fathul Qarib Al Mujib, S. (2020). *Fathul qarib al-mujib* (Edisi makna Jawa). Pustaka 'Azm.
- Ghafur, A., Kusuma, W., & Linda, H. (2026). Jual beli online dalam perspektif fikih muamalah. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 1106–1113.

- Halisaswita, D. S., & Idul, A. (2025). Akad salam dalam jual beli online (studi kasus e-commerce Tokopedia). *Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 4(1), 63–75.
- Jamaluddin. (2017). Konsep dasar muamalah & etika jual beli (al-ba'i) perspektif Islam. *Jurnal Tribakti*, 28(2), 289–316.
- Jannah, M., & Sabbar, D. S. (2024). Akad jual beli dalam transaksi online pada aplikasi Grab-Food ditinjau dari fikih muamalah. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara*, 6(2), 263–271.
- Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (n.d.). *Pertumbuhan e-commerce Indonesia capai 78 persen*. <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesia-capai-78-persen>
- Nst, A. A., & Imsar. (2025). Analisis fikih muamalah dalam transaksi jual beli online menurut perspektif hukum Islam dan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(3), 191–201.
- Saifuddin, & Wildani, F. E. (2025). Gharar dalam transaksi online: Analisis akad jual beli pada marketplace digital. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Industri Terapan (JTMIT)*, 4(2), 178–184.